



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA Sak



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**XXXXX**, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bunga Raya, 13 Mei 1998 Masehi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**XXXXX**, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Lebak Semontor, 29 Juni 2005 Masehi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon) di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat permohonannya pada tanggal 17 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 51/Pdt.P/2024/PA Sak pada tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2019 Masehi dengan tata cara agama Islam di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan wali nikah bernama Xxxxx (Tokoh Masyarakat di Xxxxx), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di rumah kediaman Pemohon II yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanpa dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat karena Pemohon II masih di bawah umur dan belum mengurus persyaratan untuk pencatatan pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 13 Januari 2021 Masehi;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan memanggil Para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxx) yang dilaksanakan secara agama Islam di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon secara *in person* hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah maka untuk memenuhi maksud Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145 angka (11), mengenai permohonan itsbat nikah pada petitum angka 2, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Oktober 2024 Masehi selama 14 hari di papan pengumuman

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon di persidangan, agar dapat menyelesaikan permasalahan peristiwa perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan melaksanakan perkawinan secara resmi, berdasarkan nasihat Majelis Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan akan menyelesaikan permasalahan peristiwa pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kemudian Para Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 06 November 2024 Masehi, yang mana hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 18 Oktober 2024 Masehi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145 angka (11) yang menyatakan "*Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan*

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah*", dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah itsbat nikah atau pernyataan tentang sahnyanya perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *junctis* Peraturan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 154, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara itsbat nikah yaitu kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Para Pemohon yaitu Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon di persidangan, agar dapat menyelesaikan permasalahan peristiwa perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan melaksanakan perkawinan secara resmi, berdasarkan nasihat Majelis Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan akan menyelesaikan permasalahan peristiwa pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kemudian Para Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan ingin mencabut perkaranya, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana di atas, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair (*ex parte*), dan permohonan pencabutan perkara *a quo* berdasarkan keinginan Para Pemohon, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Para Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga perkara *a quo* berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA Sak dari Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh kami Deded Bakti Anggara, Lc. sebagai Hakim Ketua, Siswanto, S.H.I., M.H., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 51/Pdt.P/2024/PA Sak tanggal 17 Oktober 2024 Masehi penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Ketua,

ttd

**Deded Bakti Anggara, Lc.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Siswanto, S.H.I., M.H.**

**Susi Endayani, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ramai Yulis, S.E.I.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Para Pemohon	Rp. 20.000,00
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00

2. Biaya Pemberkasan/ Proses Rp. 80.000,00

3. Biaya Panggilan Para Pemohon Rp. 0

4. Biaya Meterai Rp. 10.000,00

---

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima  
puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)